



el hisbah

Journal of Islamic Economic Law

DOI : <https://doi.org/10.28918/.v2i1.705>

Volume: 2 Nomor 1 Tahun 2022

ISSN : 2797-5819

E-ISSN : 2828-2981

Submitted: 06-01-2022

Reviewed: 19-02-2022

Approved: 07-05-2022

Tinjauan Hukum Islam Praktik Jual Beli Ikan dengan Akad *Bai' Al Muzayadah*

Muhammad Rofiu Arzaq, Abdul Hamid, Satria Budiman

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan

Email: rafiarzaq@gmail.com

Abstract

The practice of buying and selling fish using Baskets causes problems, including differences in the quality of fish or mixed types of fish in one basket. The purpose of the study was to describe the process of buying and selling fish in baskets with the Bai' Al Muzayadah contract at TPI klidang lor Batang and to know the review of Islamic law on the process of buying and selling fish in baskets at TPI klidang lor Batang. This type of research is a field research that is descriptive in nature using a qualitative approach. Based on the results of the research, the sale and purchase of fish in Basket with the Bai' Al Muzayadah contract is included in the 'Urf, which is a custom from the past. The practice of auctioning using baskets is allowed according to Islamic law (this transaction is categorized as permissible or permissible as long as there is no evidence that forbids it), the research that will be carried out is how the practice of buying and selling fish in baskets or baskets with a bai' al muzayadah contract in terms of Islamic law so that whether it is in accordance with the practice of buying and selling which is justified by Islamic law because buying and selling fish in baskets or baskets causes many problems and can be detrimental to fish buyers at auction and khiyar rights are applied as problem solvers when getting fish quality that is not appropriate

Keywords: *Buying and Selling, Auction, Islamic Law*

Abstrak

Praktik jual beli ikan menggunakan Basket praktiknya menimbulkan permasalahan diantaranya perbedaan kualitas ikan atau tercampur berbagai jenis ikan dalam satu Basket. Tujuan penelitian adalah untuk menggambarkan Proses jual beli ikan di dalam basket dengan akad Bai' Al Muzayadah di tempat pelelangan ikan klidang lor batang serta mengetahui tinjauan hukum islam terhadap proses jual beli ikan di dalam basket di tempat pelelangan ikan klidang lor batang. Jenis penelitian ini merupakan field research (penelitian

lapangan) yang bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa transaksi jual beli ikan dalam Basket dengan akad Bai' Al Muzayadah ini termasuk kedalam 'Urf yaitu suatu adat kebiasaan sejak dahulu. Praktik lelang menggunakan basket dibolehkan menurut hukum islam (transaksi ini dikategorikan mubah atau boleh selama belum ada dalil yang mengharamkan), penelitian yang akan peneliti lakukan adalah bagaimana praktik jual beli ikan dalam Basket atau keranjang dengan akad bai' al muzayadah ditinjau dari segi hukum islam sehingga apakah sudah sesuai dengan praktik jual beli yang di benarkan oleh syariat islam karena dari jual beli ikan didalam Basket atau keranjang menimbulkan permasalahan yang tidak sedikit dan dapat merugikan terhadap pembeli ikan secara lelang serta Hak khiyar diterapkan sebagai pemecah permasalahan apabila mendapatkan kualitas ikan yang tidak sesuai.

Kata Kunci : Jual Beli, Lelang, Hukum Islam

Pendahuluan

Melihat perkembangan saat ini jual beli ikan yang sangat pesat di Indonesia dengan luasnya lautan dari sabang sampai merauke dan begitu banyak nelayan yang mencari ikan untuk di jadikan mata pencaharianya sebagai penghasilan utamanya dalam menunjang perekonomian saat ini, menjadikan tempat pelelangan ikan di daerah-daerah untuk sarana jual beli ikan sehingga pertumbuhan ekonomi dapat terus berlanjut. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, bahwa pelelangan adalah penjualan dengan jalan lelang. sedangkan perlelangan adalah proses, cara, perbuatan melelang (Tim penyusunan kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, 1988). Oleh karena itu sarana jual beli secara lelang banyak sekali digunakan dalam transaksi jual beli ikan di berbagai tempat pelelangan ikan (TPI) disetiap wilayah pesisir pantai.

Berbagai sektor jual beli ikan yaitu dengan menggunakan akad bai' al muzayadah atau biasa dikenal dengan sebutan jual beli lelang dalam hal ini yang di lakukan oleh TPI Klidang lor batang sebagai salah satu tempat pelelangan ikan. Tempat pelelangan ikan Klidang Lor Batang berperan sebagai pihak yang menjualkan ikan dari nelayan kepada pembeli ikan lelang. Dalam pengelolaan tempat pelelangan ikan Klidang Lor Batang dibagi beberapa bagian antara lain: petugas penulis harga ikan, petugas pajak, petugas karcis nelayan dan pembeli, juru tawar atau juru lelang yang melelangkan ikan kepada pembeli. Adapun peraturan yang berlaku dalam pelelangan ikan yaitu sesuai dengan peraturan yang diterapkan di tempat pelelangan ikan (tempat pelelangan ikan) tersebut, sehingga dalam hal ini berbeda-beda antara TPI (tempat pelelangan ikan) yang satu dengan yang lain dalam hal peraturan dalam menjual dan membeli ikan meskipun secara keseluruhan hampir sama dalam melakukan pelelangan ikan secara umum (Waluyo, 2021).

Akad *Bai' al muzayadah* (jual beli lelang) dalam hal ini yang di lakukan oleh tempat pelelangan ikan Klidang lor batang sebagai salah satu *tempat pelelangan ikan*. tempat pelelangan ikan Klidang Lor Batang berperan sebagai pihak yang menjualkan ikan dari nelayan kepada pembeli ikan lelang. Dalam pengelolaan tempat pelelangan ikan Klidang

Lor Batang dibagi beberapa bagian antara lain: Petugas penulis harga ikan, petugas pajak, petugas karcis nelayan dan pembeli, juru tawar atau juru lelang yang melelangkan ikan kepada pembeli. Adapun peraturan yang berlaku dalam pelelangan ikan yaitu sesuai dengan peraturan yang diterapkan di TPI (Tempat pelelangan ikan) tersebut, sehingga dalam hal ini berbeda-beda antara tempat pelelangan ikan) yang satu dengan yang lain dalam hal peraturan dalam menjual dan membeli ikan meskipun secara keseluruhan hampir sama dalam melakukan pelelangan ikan secara umum. (Waluyo, 2021)

Adapun kualitas ikan bagus memiliki ciri-ciri khusus yaitu Angsang ikan masih berwarna merah dan berlendir sebutan dari nelayan terhadap ikan yang masih bagus, mata ikan masih bening dan kemerah-merahan jika tidak merah maka dipastikan tidak segar seperti juga pecah perut ikan sehingga menyebabkan kualitas ikan menjadi rusak. Kualitas ikan yang kurang segar digunakan untuk tepung ikan atau pelet ikan sedangkan kualitas ikan yang segar untuk konsumsi, diasin dan dipanggang. Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti nelayan kiring mini sebagai nelayan kecil penjual ikan harian di tempat pelelangan ikan Klidang Lor Batang. (Kemat, 2021)

Proses penyerahan ikan lelang dari nelayan kepada tempat pelelangan ikan klidang lor batang. Petugas penulis harga ikan mendata kepemilikan ikan nelayan dan jumlah *Basket* atau keranjang dan macam-macam jenis ikan, kemudian menentukan harga jual setiap ikan. dikarenakan tidak ada timbangan di tempat pelelangan ikan Klidang lor batang maka ikan dari nelayan tidak ditimbang. Dan hanya memperkirakan setiap jumlah basket ikan yang dilelang, Dalam mensortir ikan dilakukan oleh nelayan bukan dari pihak tempat pelelangan ikan klidang lor.

Lelang dilakukan saat pembeli ikan sudah banyak berkumpul di tempat pelelangan ikan klidang lor, sistem lelang di pimpin oleh petugas lelang dengan menyebutkan jenis ikan, jumlah basket atau keranjang, dan harga. Dan tidak disebutkan berat ikan didalam basket oleh sebab itu pembeli harus memperkirakan berat ikan dalam keranjang atau *Basket* tersebut sehingga tidak terjadi kerugian yang besar. Berat basket sekitar 25-30 kg dalam satu basket yang berisi ikan didalamnya. Lelang dibuka dengan harga standar sampai paling mahal, Apabila harga ikan terlalu mahal maka diturunkan harga ikan tersebut sehingga pembeli mulai menawar harga ikan tersebut sampai hanya tersisa satu orang yang berani menawar ikan tersebut maka pembeli tersebut yang mendapat ikan lelang. Setelah pembeli memenangkan lelang ikan kemudian pembeli menuju petugas karcis kusus pembeli untuk membayar ikan hasil lelang yang dimenangkan. Pembeli ikan membayar ikan ke petugas karcis kusus pembeli sedangkan nelayan mendapatkan hasil penjual ikan dari petugas yang mengatur karcis nelayan. Adapun potongan retribusi atau pajak dikenakan kepada pembeli ikan sebesar 2% dari jumlah transaksi pembelian ikan secara lelang yang dilakukan sedangkan 3% diambil dari jumlah transaksi penjualan ikan nelayan melalui tempat pelelangan ikan klidang lor sebagai pihak yang menjualkan atau

melelangkan ikan. (Waluyo, 2021) Setelah proses pembayaran selesai Kemudian basket atau keranjang ikan dibawa ke gudang penyimpanan ikan pembeli, dalam membawa ikan ke gudang penyimpanan ikan. Pembeli tidak harus menyewa basket atau keranjang sebagai tempat ikan untuk membawa ikan hasil lelang hal ini menjadi kebijakan antara nelayan dengan penyewaan basket atau keranjang ikan oleh karena itu proses pemindahan ikan dari basket atau keranjang ketempat penyimpanan dilakukan digudang penyimpanan atau bisa di tempat pelelangan ikan tersebut pada saat itu juga apabila pembeli ikan membawa basket atau keranjang sendiri. (Prasetiyo, 2021)

Permasalahan yang ditimbulkan dari transaksi jual beli ikan secara lelang adalah pembeli ikan tidak diperbolehkan mengembalikan ikan yang sudah dibeli apabila sudah dibawa pulang, Oleh karena itu pembeli ikan harus lebih teliti dalam memilih dan membeli ikan secara lelang untuk mendapatkan kualitas ikan yang bagus. Dalam beberapa kasus banyak ditemukan pecah perut ikan, perbedaan ukuran ikan yang ada diatas dan dibawah *basket* ikan, ikan tidak segar atau busuk yang tercampur dengan ikan segar oleh karena itu menyebabkan menurunnya kualitas ikan. Selain karena terlalu lama di laut sehingga pembeli beralasan untuk mengembalikan ikan tersebut kepada nelayan, Proses pengembalian bisa dilakukan saat masih terjadi transaksi lelang namun apabila sudah dibawa pulang ketempat penyimpanan maka sudah bukan menjadi tanggung jawab tempat pelelangan ikan Klidang lor batang, pembeli beralasan bahwa pemindahan ikan dilakukan saat sudah dibawa pulang ditempat penyimpanan pembeli oleh karena itu kualitas baik dan buruk baru bisa diketahui ketika sudah dipindahkan dari basket atau keranjang ketempat penyimpanan atau gudang milik pembeli hal ini yang menjadi permasalahan utama dan sering terjadi dikalangan pembeli ikan secara lelang (Ilyas, 2021).

Dari masalah-masalah yang ditimbulkan dari jual beli ikan seperti pecah perut ikan, kualitas ikan sudah tidak segar, perbedaan ukuran ikan di dalam basket ikan antara yang berada di atas dan di bawah berbeda, tercampurnya jenis-jenis ikan didalam basket karena proses pemindahan ikan dari kapal ke dalam basket ikan dalam jumlah yang banyak yang berlangsung secara singkat atau terbatasnya waktu karena apabila terlalu lama akan merusak kualitas ikan tersebut dan apabila tidak selesai pemindahan ikan ke dalam basket atau keranjang. Maka ikan dari nelayan pada waktu itu tidak bisa dilelang saat itu juga dan harus menunggu lelang berikutnya hal ini dapat menurunnya kualitas ikan karena semakin lama ikan disimpan dalam basket maka akan menurunnya kualitas ikan tersebut sehingga tidak segar.

Maka dari itu diibutuhkannya ini kajian dan penelitian ini lebih lanjut mengenai kebenaran jual beli ikan di dalam basket tersebut apakah jual beli seperti ini sudah sesuai dan pengembalian ikan tersebut apakah dapat merusak akad *Bai Al Muzayadah* atau lelang sehingga menjadi transaksi jual beli dianggap batal karena kualitas ikan tidak sesuai yang diinginkan pembeli dan perlunya kesadaran hukum akan praktik jual beli ikan yang di

benarkan oleh syariat islam. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk membuat jurnal dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Di Dalam Basket Dengan Akad *Bai’ Al Muzayadah* Di TPI Klidang Lor Batang”. Maka diharapkan penelitian ini tujuan penelitian bisa menggambarkan Proses jual beli ikan di dalam basket dengan akad bai’ al muzayadah di TPI klidang lor batang. Serta untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap proses jual beli ikan di dalam basket di TPI klidang lor batang.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah perpaduan antara penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan. (Azwar, 1998) Penelitian lapangan berkaitan dengan kondisi objektif yang terjadi pada saat jual beli ikan di tempat pelelangan (TPI) klidang lor batang, dimana peneliti mengamati dan mengadakan wawancara terhadap pihak-pihak terkait di tempat pelelangan ikan (TPI) klidang lor batang. Penelitian kepustakaan berkaitan dengan data-data yang di dukung dengan literature.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang memiliki sasaran penelitian yang terbatas tetapi dengan keterbatasan itu dapat digali sebanyak mungkin data mengenai sasaran penelitian atau penelitian yang pemecah masalahnya dengan menggunakan data empiris. Empiris adalah suatu keadaan yang berdasarkan pada kejadian nyata yang pernah dialami yang di dapat melalui penelitian, observasi, maupun eksperimen. (Burhan bungin, 2001) Dalam hal ini peneliti ingin mendiskripsikan tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli ikan di dalam *basket* dengan akad *bai’ al muzayadah*, serta sumber data dalam Penelitian ini menggunakan sumber Data Primer, Data primer adalah sumber data utama yang diperoleh langsung dari subjek penelitian yang menggunakan alat ukur atau alat pengambilan data langsung pada subjek dengan sumber informasi yang dicari., Dalam memperoleh data primer saat penelitian ini menggunakan kegiatan wawancara dengan pihak pengelola tempat pelelangan ikan klidang Lor Batang, nelayan, pembeli ikan, dan juru tawar atau yang mengatur jalannya lelang. Serta sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung, yang diperoleh oleh pihak lain, bukan dari subjek penelitian. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia, serta arsip-arsip resmi. Data ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari sumber data primer, yang bersumber dari literature, buku-buku, dan dokumentasi dari tempat pelelangan ikan klidang lor batang agar relevan dengan penelitian ini.

Adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada para

informan secara langsung. (Subagyo, 1999) Observasi adalah metode pengumpulan data dengan pengamatan langsung di lapangan. (Nazir, 1998) Dokumentasi adalah pengumpulan data-data melalui laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan dan pemikiran terhadap peristiwa tersebut dan disengaja ditulis guna mengumpulkan dan meneruskan keterangan tersebut. (Azwar, 1998) adapun teknik analisis nya. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis maupun secara lisan dan juga perilaku yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Analisis data yang dilakukan biasanya bersifat manual (Herdiyansyah, 2010). Mengumpulkan data-data yang berasal dari wawancara, observasi dan dokumentasi dan mengklarifikasi materi data dengan mengelompokkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi serta mengeditan dengan menelaah data yang terkumpul melalui teknik-teknik yang digunakan kemudian dilakukan penelitian dan pemeriksaan kebenaran serta perbaikan apabila terdapat kesalahan. Menyajikan data yang telah dideskripsikan secara verbal kemudian diberi penjelasan dan uraian berdasar pemikiran yang logis, serta memberikan argumentasi dan dapat ditarik kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

1. Proses Jual Beli Ikan Di Dalam Basket Dengan Akad Bai' Al Muzayadah di TPI Klidang Lor Batang

TPI Klidang Lor Batang dalam pengelolaan sistem lelang di TPI Menggunakan basket sebagai tempat ikan dalam melakukan lelang ikan, dalam hal ini pengelolaan yang baik sangat ditekankan dalam proses pembenahan tata kelola kerja di pelelangan ikan TPI Klidang Lor Batang dengan mengedepankan peraturan kepada masyarakat nelayan dalam menjual ikan di TPI yaitu dengan adanya retribusi untuk pajak dan dana sosial untuk kepentingan para nelayan sehingga adanya keadilan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam jual beli lelang yang di laksanakan di TPI Klidang Lor Batang proses lelang ikan serta dapat menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat dan juga Pemasaran ikan yang dilakukan Pembeli Ikan (*bakul*) dibedakan melalui besarnya modal dan pembelian ikan dalam jumlah besar dan kecil yaitu menjadi tiga macam diantaranya:

- a. Pembeli Ikan (*bakul*) kecil, yaitu *bakul* yang mempunyai modal kecil biasanya membeli ikan dalam jumlah sedikit dengan daerah pemasaran juga sangat terbatas atau bersifat lokal saja. *Bakul* ini menyalurkan ikan yang dibelinya langsung pada konsumen. Ikan-ikan yang dibeli oleh pedagang jenis ini tergolong ikan dengan nilai ekonomis yang rendah seperti ikan teri, dan tongkol.
- b. Pembeli Ikan (*bakul*) Sedang, yaitu *bakul* yang mempunyai modal tidak besar biasanya *bakul* ini memasarkan ikan ke daerah-daerah sekitar Batang. Tetapi

kadang-kadang *bakul* ini juga menjual ikannya pada pedagang pengepul untuk dibuat ikan asin jadi tidak langsung menyalurkan ikannya pada konsumen. Ikan-ikan yang dibeli biasanya mempunyai nilai ekonomis tinggi seperti jeruk, sotong, cumi-cumi, layur, dan lain-lain.

- c. Pembeli Ikan (*bakul*) Besar, yaitu *bakul* yang mempunyai modal besar biasanya membeli ikan dalam jumlah yang besar untuk beberapa jenis ikan. *Bakul* besar biasanya menampung ikan dari para *bakul* lain yang lebih kecil dan usaha-usaha pengolahan ikan seperti pemindangan, pengasapan dan pengasinan. Ikan yang dibeli merupakan ikan-ikan yang mempunyai nilai jual tinggi seperti cakalang, tuna, kembung, dan udang. Pemasaran *bakul* besar menjangkau luar kota atau provinsi melalui pabrik-pabrik pengolahan ikan dan restoran besar.

Proses jual beli ikan di dalam basket tersebut melibatkan pihak-pihak mulai dari juru lelang bertugas melelangkan ikan hasil tangkapan nelayan. Adapun tugas juru lelang ialah bertanggung jawab atas kelancaran jalannya lelang mulai dari surat pendaftaran sampai berakhirnya lelang, yaitu pembayaran hasil lelang kepada pemilik barang. Selain itu, juru lelang juga bertugas memimpin lelang dan menjaga ketertiban. Jadi juru lelang lebih berfungsi untuk kepentingan pemerintah dan penjual, selanjutnya Juru catat yang bertugas mendampingi, mengawasi serta mencatat setiap transaksi pelelangan yang terjadi. Serta nelayan sebagai penjual ikan, dari kegiatan itu dengan menggunakan akad *Bai Al Muzayadah* atau dikenal dengan sistem lelang sering digunakan pada setiap tempat pelelangan salah satunya yaitu di TPI Klidang Lor Batang, Sistem lelang ikan di TPI Klidang Lor Batang lebih mengarah kepada penggunaan sistem pelelangan dengan penawaran lisan, sehingga antara pihak pembeli (*bakul*) dan nelayan saling mengetahui hasil lelang, dan setiap hasil lelang di catat oleh juru lelang atau juru catat lelang sehingga lelang berjalan secara lancar dan baik, catatan hasil lelang digunakan sebagai bukti kepada nelayan dan pembeli, untuk pembayaran hasil lelang sehingga harga tidak berganti lagi, pembayaran dilakukan di kantor TPI Klidang Lor Batang dengan penggunaan pajak retribusi sebesar 2% kepada pembeli ikan (*bakul*) dan sebesar 3% kepada nelayan ikan.

Namun sistem pelelangan tersebut saat ini tidak berjalan lagi dengan semestinya karena adanya praktik lelang menggunakan basket ikan, sehingga sistem pelelangan ikan di TPI Klidang Lor Batang menggunakan basket ikan sering terjadi hal hal yang tidak jelas seperti sering tercampurnya ikan dalam satu tempat basket dan perbedaan ikan yang diatas dan dibawah basket, padahal hal ini jelas merugikan bagi pembeli ikan (*bakul*) karena sudah melakukan lelang dan mendapatkan ikan yang tidak sesuai, hal ini dapat dimungkinkan mengarah pada jual beli yang dilarang dalam islam yaitu (*gharar*).

Pada praktik pelelangan ikan terdapat beberapa rukun dan syarat lelang yang dapat diaplikasikan sebagai pedoman pokok agar praktik pelelangan ikan dapat berjalan dengan baik, salah satunya yaitu tidak menggunakan cara yang menjurus kepada *gharar* atau

ketidakpastian, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam melakukan lelang ikan. Rukun dan syarat tersebut bertujuan agar lelang ikan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku yaitu dengan tidak menggunakan cara-cara kotor atau tipu muslihat dalam menjual ikan dalam basket.

Selain rukun dan syarat yang harus diperhatikan dalam praktik pelelangan ikan, terdapat aturan-aturan yang harus dipenuhi untuk melakukan lelang yang baik dan benar yaitu memiliki modal untuk melakukan lelang, selain itu yaitu bukti pemohon lelang, bukti pemilik atas barang dan keadaan fisik dari barang. Aturan-aturan tersebut harus dipenuhi sebelum melakukan pelelangan ikan dapat berjalan dengan baik.

Aturan-aturan tersebut tidak dipenuhi dalam praktik jual beli ikan dalam basket karena pada saat melakukan lelang keadaan fisik dari barang terkadang berbeda antara yang di atas dan di bawah sehingga hal ini samar-samar atau tidak pasti untuk dijual belikan dalam sistem lelang. Pembeli ikan (*bakul*) sebelum melakukan lelang dipersilahkan oleh pihak TPI untuk melihat apa saja ikan yang akan dilelang sehingga pembeli tidak kebingungan saat lelang di mulai. Dalam jual beli ikan dalam basket ini terjadi tanpa adanya aturan-aturan yang seharusnya di penuhi yaitu tidak diperbolehkannya membongkar ikan yang belum di lelang karena apabila dibongkar sendiri dapat merusak kualitas ikan segar yang lain sehingga menimbulkan kerugian bagi nelayan.

Praktik jual beli ikan dalam basket yang terjadi di TPI Klidang Lor Batang termasuk cara yang dapat dimungkinkan mengarah kepada *gharar* atau ketidakpastian apabila dalam hal barang yang di lelangkan tidak sesuai dengan apa yang disebutkan dalam lelang, hal ini sering menimbulkan konflik antara pihak pembeli, nelayan dan TPI Klidang Lor Batang.

Di antara dasar hukum *khiyar* dalam jual beli adalah Hadits Ibn 'Umar RA yang meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، إِلَّا بِنَيْعِ الْخِيَارِ

Artinya: Penjual dan pembeli, masing-masing terikat khiyar atas rekannya, selama keduanya belum terpisah (dari tempat akad); kecuali jual beli khiyar (yakni sudah disepakati adanya khiyar dalam jual beli yang dilangsungkan, maka khiyar harus dipenuhi]" (H.R. Bukhari dan Muslim).

Dari penjelasan yang ada diatas, maka proses jual beli ikan dalam basket dengan akad *Bai Al Muzayadah* dapat disimpulkan bahwa proses pelelangan ikan di TPI Klidang Lor Batang menggunakan sistem lelang dengan penawaran lisan dengan menghitung perbasket ikan dalam memberikan penawarannya hingga pembeli ikan (*bakul*) mengajukan harga tertinggi, akan tetapi pada kenyataannya proses lelang menggunakan basket ikan sering menimbulkan konflik antara pembeli, nelayan dan TPI Klidang Lor Batang. Praktik jual beli ikan dalam basket dengan akad *Bai Al Muzayadah* ini dapat mengarah kepada jual beli yang mengandung *gharar* apabila masih ada pihak pihak yang melakukan praktek

kecurangan dalam menjual ikan dalam basket ikan karena dapat menyebabkan syarat dan rukun jual beli menjadi batal. Sehingga, memang perlu adanya pembenahan sistem pelelangan dalam transaksi jual beli menggunakan basket di TPI Klidang Lor Batang agar sesuai dengan rukun, syarat dan ketentuan dalam lelang yaitu dengan menerapkan hak khiyar kepada penjual ikan (*bakul*) dengan memberikan kemudahan bagi pembeli apabila merasa mendapatkan kecurangan dalam membeli ikan hasil lelang menggunakan basket tersebut agar dapat mengembalikan ikan hasil lelang kepada nelayan dengan di dampingi pihak TPI Klidang Lor Batang sebagai penengah apabila merasa mendapatkan ikan yang tidak sesuai dengan apa yang di inginkan.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Jual Beli Ikan Dalam Basket Di TPI Klidang Lor Batang

Praktik jual beli ikan dalam basket termasuk dalam bagian proses lelang. Lelang dalam islam disebut *muzayadah* berasal dari kata *zayadah* yang berarti bertambah, yaitu menawar lebih tinggi dari pada yang lain. Lelang adalah transaksi dalam islam yang merupakan bagian dari *mu'amalat* atau disebut sebagai bentuk penjualan barang secara umum dengan sistem tawar menawar harga tertinggi (Mahmud Junus, p. 160).

Lelang yang dilarang menurut agama islam adalah pelelangan yang tidak sesuai dengan rukun dan syarat lelang serta lelang yang mengandung unsur ketidakpastian atau penipuan. Ada beberapa rukun dan syara lelang yang dapat di aplikasikan dalam panduan dan kriteria umum sebagai pedoman pokok yaitu diantaranya: transaksi dilakukan oleh orang yang cakap hukum atas dasar saling rela, objek lelang harus halal dan bermanfaat, Kepemilikan atau kuasa penuh pada barang yang dijual, kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi, kesanggupan penyerahan barang dari penjual, Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan, Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran.

Adapun sayarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pelelangan sebagai berikut: Bukti dari pemohon lelang, Bukti pemilik atas barang, Keadaan fisik dari barang.

Tujuan dari jual beli ikan dalam basket secara lelang atau dikenal dengan akad *Bai Al Muzayadah* ini tidak lain adalah untuk membantu dan menolong nelayan dalam menjual ikan secara lelang dalam jumlah besar melalui TPI Klidang Lor Batang sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli ikan. Karena sudah merupakan adat istiadat atau kebiasaan sejak dahulu dalam melakukan transaksi menggunakan basket ini maka transaksi ini boleh saja selama tidak melanggar hukum baik *Al-Qur'an* maupun *Al hadits*. Sebagaimana kaidah fiqih :

بِالْعَادَةِ الْمُحْكَمَةِ

Artinya: "Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum"

Maksud kaidah ini ialah bahwa sebuah tradisi baik yang umum ataupun yang khusus dapat menjadi sebuah hukum syariat islam. Selama memenuhi syarat-syarat 'Urf antara lain: harus dijalankan oleh mayoritas, 'Urf berdiri sendiri membentuk perilaku yang ada didalamnya tujuan hukum adat, 'Urf tidak menimbulkan kemafsadatan dan urf tidak boleh melanggar dalil *syar'i*.

Jika ditinjau dari rukun dan syarat yang terdapat pada fiqh muamalah terkait hukum jual beli, penjualan ikan dalam basket telah memenuhi semua rukunnya yaitu adanya akad, pihak yang baliq dan objek yang halal. Tetapi dari segi syarat terdapat hal yang belum terpenuhi pada objek jual belinya, karena ikan dalam basket tersebut belum dipastikan keadaan ikan dalam kondisi baik dan dapat dikatakan jual beli yang fasid (Meliyah, Pratami, Maula, 2021, p. 10)

TPI Klidang Lor Batang dalam transaksi jual beli ikan dalam basket menggunakan akad lelang atau *Bai' Al Muzayadah* ialah salah satu jenis jual beli dimana penjual menawarkan barangdagangannya di tengah-tengah keramaian. Sehingga dalam penggunaan basket ikan sudah menjadi tradisi atau adat kebiasaan masyarakat nelayan yang sudah ada sejak dahulu, sehingga dalam melakukan transaksi jual beli ikan dalam jumlah banyak wajib menggunakan basket sebagai tempat ikan untuk di lelang kepada pembeli ikan (*bakul*)

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa tradisi lelang ikan ini sudah ada sejak dahulu, yang termasuk kepada kegiatan muamalah, ada kaidah yang berbunyi:

الْأَضْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِتْبَاحُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: "Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkan"

Dari kaidah ini dijelaskan bahwa boleh melakukan transaksi selama belum ada dasar hukum yang melarangnya, dan tidak bertentangan dengan hukum islam. Seperti lelang ikan menggunakan basket ini boleh karena syarat-syarat antara lain kepemilikan akan barang, barang yang dijual halal, keridhoan antara kedua belah pihak, objeknya bermanfaat, kejelasan dan kepastian dari nelayan dan pembeli dalam melakukan lelang yang di pandu oleh juru lelang, juga tidak ada praktik suap untuk memenangkan barang lelang.

Dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i, mayoritas bahasan *khiyar* hanya dibatasi pada tiga jenis saja, yaitu *Khiyar Majlis*, *Khiyar Syarat* dan *Khiyar Aib*. Salah satu contoh *khiyar* yang sesuai dan mengarah langsung adalah *Khiyar Majlis*. Yaitu masing-masing dari kedua belah pihak yang berakad memiliki hak untuk membatalkan akad selama masih di tempat (*majlis*) akad dan selama keduanya belum berpisah; atau salah satu pihak menawarkan *khiyar* kepada pihak lainnya, lalu dia memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Ini artinya, akad baru dinilai sah (berlaku) seiring berakhirnya tempat akad, entah dengan

perpisahan antara kedua belah pihak yang berakad maupun sudah ada kepastian khiyar antara melanjutkan atau membatalkan. Adapun batasan perpisahan antara kedua belah pihak didasarkan pada adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat (*Urf*) ketika menjalani transaksi jual beli.

Menurut peneliti bahwa selama rukun dan syarat lelang terpenuhi dan tidak bertentangan dengan *Al-Qur'an* dan *Hadits* maka boleh dilakukan transaksi ini karena tujuannya tidak lain untuk membantu nelayan dalam melakukan transaksi lelang menggunakan basket sehingga dapat cepat terjual dan ikan tidak menjadi busuk ataupun rusak. Yang tidak boleh adalah melakukan praktik curang dengan sengaja mencampur ikan segar dengan ikan tidak segar atau busuk sehingga merugikan pembeli ikan (*bakul*) dalam membeli ikan dari hasil lelang di TPI Klidang Lor Batang tersebut. Firman Allah SWT (Q.S. Al-Maidah (5):2)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-nya (Q.S. Al-Maidah (5):2). (Departemen Agama RI, 2010, p. 106)

Berdasarkan ayat diatas bahwa tolong menolong dalam kebaikan dan jangan tolong menolong dalam hal keburukan. Seperti di TPI Klidang Lor Batang Bahwa tujuan dari transaksi lelang ini ialah membantu nelayan dalam menjual ikan dalam basket kepada pembeli ikan (*bakul*) dalam transaksi jual beli ikan secara lelang.

Hikmah diadakannya *khiyar* dalam akad adalah menegaskan kerelaan kedua pelaku akad dalam mengadakan dan memberlakukan akad. Terkadang seseorang, misalnya, membeli barang dagangan dan tidak melihat adanya cacat ketika sedang berakad, kemudian tampak adanya cacat setelah akad selesai. Untuk keadilan, maka pembeli itu diberikan khiyar (hak menentukan pilihan) untuk membatalkan atau mempertahankan akad.

Simpulan

Proses jual beli ikan dalam basket dengan akad *Bai Al Muzayadah* di TPI Klidang Lor Batang menggunakan sistem lelang dengan penawaran lisan, Praktik jual beli ikan dalam basket dengan akad *Bai Al Muzayadah* ini dapat mengarah kepada jual beli yang mengandung *gharar* apabila terdapat praktek kecurangan dalam menjual ikan dalam basket, menyebabkan syarat dan rukun jual beli menjadi batal. Untuk menghindari hal tersebut yaitu adanya hak *khiyar* kepada penjual ikan (*bakul*) dengan memberikan kemudahan bagi pembeli apabila merasa mendapatkan kecurangan dalam membeli hasil lelang ikan menggunakan basket agar dapat mengembalikan ikan hasil lelang kepada

nelayan dengan di dampingi pihak TPI Klidang Lor Batang sebagai penengah apabila merasa mendapatkan ikan yang tidak sesuai dengan apa yang di inginkannya.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Jual Beli Ikan dalam basket di TPI Klidang Lor Batang, dalam transaksi jual beli ikan dalam basket menggunakan akad lelang atau *Bai' Al Muzayadah* sehingga dalam penggunaan basket ikan sudah menjadi tradisi atau adat istiadat kebiasaan masyarakat nelayan yang sudah ada sejak dahulu, hal ini termasuk kedalam *Urf* yaitu suatu adat kebiasaan masyarakat setempat serta dilakukan dari zaman dahulu hingga sekarang. tujuan dari transaksi lelang ini ialah membantu nelayan dalam menjual ikan dalam basket kepada pembeli ikan (*bakul*) dalam transaksi jual beli ikan secara lelang. Pratik lelang menggunakan basket dibolehkan menurut hukum islam (transaksi ini dikategorikan mubah atau boleh selama belum ada dalil yang mengharamkan). Melakukan praktik curang dengan sengaja mencampur ikan segar dengan ikan tidak segar atau busuk sehingga merugikan pembeli ikan (*bakul*) dalam membeli ikan dari hasil lelang di TPI Klidang Lor Batang. Hak *khiyar* diterapkan sebagai pemecah permasalahan apabila mendapatkkan kualitas ikan yang tidak sesuai dengan cara melanjutkan atau membatalkan jual beli dengan ketentuan dan syarat yang berlaku.

Maka dari itu untuk mengimplementasikan penerapan hukum islam dalam pengelolaan sistem pelelangan ikan di TPI Klidang Lor Batang dengan baik dan benar, maka harus dilakukan upaya yang lebih giat untuk melakukan sidak kepada nelayan dan sosialisasi mengenai larangan menjual ikan dengan kualitas yang tidak bagus atau rusak sebelum melakukan transaksi lelang untuk menghindari praktik curang yang tidak di inginkan di TPI serta melakukan pembenahan dalam mengimplementasikan tata kerja yang baik dan benar sesuai dengan standar operasional aturan TPI Klidang Lor Batang yang telah ditetapkan. Agar tidak terjadi kerugian bagi pihak pembeli ikan (*bakul*), TPI dan semua pihak yang terlibat dalam proses transaksi jual beli lelang menggunakan basket.

Daftar Pustaka

- Azwar, Saifudin. (1998). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bungin, Burhan. (2001). *Metode Penelitian Sosial format kuantitatif dan kealfitatif*. Surabaya: Airlangga University.
- Departemen Agama RI. (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Hikmah*. Bandung: Diponegoro.
- Haris, Herdiyansyah. (2010), *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Ilyas, Maskon. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Dalam Basket Dengan Akad Bai' Al Muzayadah Di Tempat pelelangan ikan Klidang Lor Batang*. Wawancara Pribadi. Tanggal 21 february 2021
- Jazil, Saiful. (2014). *Fiqih Muamalah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Joko Subagyo, P. (1999). *Metode Penelitian: Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Junus, Mahmud. "*Kamus arab-Indonesia*". (Jakarta; Yayasan penyelenggara penerjemah Penafsiran Al-qur'an).
- Kemat, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Dalam Basket Dengan Akad Bai' Al Muzayadah Di Tempat pelelangan ikan Klidang Lor Batang*". Wawancara Pribadi. Tanggal 03 april 2021.
- Meliyah, Rita., dkk. (2021). *Jual Beli Akun Go-Jek Pada Driver Go-Jek (Studi di Kantor Go-Jek Cabang Pekalongan)*. El-Hisbah: Jurnal Hukum Ekonomi, 1(2), 10. https://doi.org/10.28918/el_hisbah.v1i2.4490
- Nazir, Mohammad. (1998). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prasetiyo, Imam. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Dalam Basket Dengan Akad Bai' Al Muzayadah Di Tempat pelelangan ikan Klidang Lor Batang*". Wawancara Pribadi. Tanggal 03 April 2021.
- Rahman, Taufiqur. (2021). *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*. Vol. 1. Academia Publication.
- Tim penyusunan kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen pendidikan dan kebudayaan.
- Waluyo, Dapin. (2021). "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Dalam Basket Dengan Akad Bai' Al Muzayadah Di Tempat pelelangan ikan Klidang Lor Batang*". Wawancara Pribadi. Tanggal 03 April 2021.

